

## Pokok – Pokok Kebijakan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

---

*Whistleblowing system* (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal dan pihak eksternal Perseroan untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di internal Perseroan. Pelaporan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

### Tujuan *Whistleblowing System*

Penerapan *whistleblowing system* di Perseroan bertujuan untuk :

- Membangun kesadaran *stakeholder* (karyawan, nasabah, dll) untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal Perseroan tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
- Agar *fraud* atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor (*whistleblower*).

### Cara Penyampaian Laporan

#### 1. Sarana

Sarana yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan pelaporannya dapat diakses melalui situs [bca.co.id](http://bca.co.id). Pelaporan yang disampaikan akan diterima langsung oleh pengelola *whistleblowing system*.

#### 2. Kriteria pelaporan yang diterima :

a) Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut ini adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pelaporannya.

1) Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor, sekurang-kurangnya:

- Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim)
- Nomor telepon/alamat *e-mail* yang dapat dihubungi

2) Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilaporkan (4W1H) disertai dengan data pendukung (jika ada), yang meliputi:

- Tindakan/perbuatan yang dilaporkan (*What*)
- Pihak yang terlibat (*Who*)
- Waktu kejadian (*When*)
- Tempat/Lokasi kejadian (*Where*)
- Bagaimana kejadiannya (*How*)

b) Jenis *fraud*/pelanggaran yang dapat dilaporkan :

<b>Fraud</b>	Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku <i>fraud</i> memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong <i>fraud</i> adalah:
--------------	--


	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kecurangan,</li> <li>2. penipuan,</li> <li>3. penggelapan aset,</li> <li>4. pembocoran informasi,</li> <li>5. tindak pidana perbankan (tipibank)</li> </ol>
<b>Pelanggaran kode etik</b>	Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya Perseroan yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap insan Perseroan, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan Perseroan dalam mengambil keputusan dan bertindak. ( <i>attachment</i> kode etik bankir Perseroan)
<b>Pelanggaran benturan kepentingan</b>	Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan Perseroan tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan Perseroan kepadanya.
<b>Pelanggaran hukum</b>	Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

### Perlindungan Bagi Pelapor

Dalam penerapan *whistleblowing system*, Perseroan akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.

### Penanganan Pengaduan

Berikut ini merupakan alur penanganan pengaduan terkait *whistleblowing system* di BCA:



### Pihak Yang Mengelola Pengaduan

Tindak lanjut atas pengaduan tersebut ditangani secara seksama dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh tim internal yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

### Pemberian Sanksi

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* atau pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.